BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bela negara adalah rancangan yang dibuat pemerintah dengan tujuan agar warga negaranya memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme, sehingga eksistensi negara tetap bisa dipertahankan (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, 2020). Dasar hukum dari bela negara dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dan juga, Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang HAM termuat dalam Pasal 68 yang berisi tiap-tiap Warga Negara Indonesia harus melaksanakan upaya bela negara yang mana ketentuannya dapat dilihat dari perundang-undangan yang berlaku.

John Mc Kinsey pun menjelaskan bela negara adalah bentuk yang dapat dilihat dari nilai patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air yang dapat dilihat dari tiap-tiap warga negaranya agar kedaulatan negara tetap bisa dipertahankan (Subagyo, 2015). Sehingga itu berarti bela negara bukan hanya tentang menjaga pertahanan dan kemanan negara yang dilakukan oleh petugas militer saja, akan tetapi harus diterapkan oleh setiap warga negara sebagai wujud kecintaannya kepada tanah air.

Nilai bela negara dapat dilaksanakan dari berbagai aspek dari segi ekonomi, sosial, politik, pendidikaan, kebudayaan, keamanan negara dsb. Dan nilai-nilai bela negara bisa dilaksanakan oleh siapa saja seperti, pelajar, pengusaha, politisi, pegawai negeri sipil dsb. Hal ini sesuai dengan keterangan dari (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, 2020) yang disebutkan bahwa warga negara

Indonesia harus melakukan bela negara sebagai bentuk cinta tanah air terhadap bangsa dan negaranya. Pembelaan negara ini dapat dilakukan oleh warga negara sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia.

Nilai-nilai bela negara berdasarkan Keputusan Sekjen Wantanas No 170 Tahun 2018 Tentang Buku Modul Utama Pembelaan Negara, dapat dilihat dari : kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kompetensi dalam upaya pembelaan negara serta memiliki energi positif untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai bela negara ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia secara utuh.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga negara tentang bela negara menyebabkan implementasi bela negara kurang terlihat tindak nyata nya saat ini. Bahkan menurut survey yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) membuat penelitian terkait pemikiran radikal dengan responden para peserta didik di kota Tangerang, Dari temuan ini dapat dilihat bahwa 74% peserta didik setuju akan pemikiran tetorisme dan 55% peserta didik ingin Indonesia menjadi negara Islam (NU Online, 2016). Serupa pula dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacidu saat pembukaan kegiatan Munas IX FKPPI di wilayah Akademi Militer Magelang bahwa bela negara di tanah air masih terhitung rendah. Dan dapat diperiksa dalam survey tentang wawasan kebangsaan yang mana Indonesia menduduki peringkat ke 95 dari 106 Negara (Jakarta Greater, 2015).

Umumnya masyarakat memandang bahwa pelaksanaan bela negara hanya dapat dilaksanakan oleh petugas militer saja karena merekalah lembaga yang mengurusi tentang bagaimana menjaga kedaulatan negara. Karena pandangan itu bela negara sering dihubungkan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan militer atau pembelaan secara fisik (Nurizka, 2017). Peneliti juga melakukan survey mengenai bela negara terhadap siswa sekolah menengah atas bahwa 62% siswa setuju bela negara adalah tindakan pembelaan terhadap negara dari berbagai ancaman terutama ancaman fisik yang dilakukan oleh TNI POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Padahal, arti dari bela negara sangatlah luas dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia.



Gambar 1. 1 Hasil Pra Penelitian

Menurut (Jauhari, 2015) bela negara merupakan sistem pertahanan negara yang bertumpu pada TNI dan Rakyat. Kemudian menurut (Yunita & Suryadi, 2018) materi pembelajaran bela negara di dunia pendidikan belum memberikan konsep jelas yang bisa diterapkan oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan

hal-hal berikut, maka saat ini perlu untuk lebih perkenalkan lagi pada siswa tentang nilai-nilai bela negara dimensi non-militer dan implementasinya melalui pembelajaran PPKn agar siswa dapat menerapkan nilai bela negara yang sesuai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Dengan begitu dibutuhkan format bela negara alternatif melalui konsep tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara bisa dijadikan sebagai rujukan. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Keraton Pakualaman Yogyakarta dan karena kebangsawanan Ki Hajar Dewantara beliau memiliki hak istimewa dalam memperoleh pendidikan yaitu dia mendapatkan sekolah setingkat ELS (Europeesche Lagere School) yaitu pendidikan yang bisa didapatkan oleh bangsa eropa dan bangsawan saja (Hermawan, 2020). Pendidikan yang didapatkan oleh Ki Hajar Dewantara saat itu menjadi titik awal pergerakan beliau dalam upaya bela negara untuk memajukan bangsa Indonesia dan upaya dalam mewujudkan nasionalisme.

Pada tahun 1956 Rektor UGM, Prof. Dr. Sarjito memberi penghargaan Doctor Honoris Causa kepada Ki Hajar dan mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara ialah pahlawan yang sangat mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Baik untuk kemerdekaan, pendidikan dan kebudayaan bangsa. (Dewantara B. S., 1989). Serta menurut (Wiryopranoto, Herlina, Manhandono, Tangkilisan, & Tim Museum Kebangkitan Nasional, 2017) Ki Hajar Dewantara memiliki keteguhan dalam perjuangan bangsa terutama dibidang pendidikan dan kebudayaan. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis nilai bela negara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis nilai bela negara dari perspektif tokoh nasional Ki Hajar Dewantara dan implementasi bela negara dimensi non-militer pada pembelajaran PPKn SMA berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dipilih karena beliau merupakan salah satu orang yang melakukan bela negara dari unsur non-militer yaitu dunia pendidikan. Salah satu pemikirannya yang sesuai dengan nilai dari bela negara adalah kekuatan dari tiap individu rakyat merupakan hal yang bermanfaat besar untuk kemakmuran negara (Dewantara K. H., 2013). Hal ini sesuai dengan tujuan dari bela negara yaitu kedaulatan negara. Sehingga diharapkan peneliti dan para pembaca terutama siswa dalam jenjang Sekolah Menengah Atas dapat terinspirasi dan sadar akan wujud pelaksanaan bela negara bukan hanya tentang pembelaan dari segi militer saja dan memahami bahwa implementasi nilai bela negara sangat penting dijalankan oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan negara.

B. Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini ialah peserta didik belum optimal pemahamannya terhadap gambaran bela negara secara utuh, bela negara hanya diartikan sebagai wujud pembelaan dari segi militer. Salah satunya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Umra, 2019) yang menyatakan bahwa bela negara merupakan persiapan oleh rakyat sebagai pasukan cadangan untuk aksi militer, pandangan ini terjadi karena minimnya informasi yang jelas dan luas mengenai bela negara.

Berikut rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana nilai-nilai bela negara dimensi non militer menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? 2. Bagaimana implementasi bela negara dalam dimensi non-militer menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara pada PPKn SMA?

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dan subfokus penelitian ditujukan untuk membatasi pelaksanaan penelitian agar hanya mencakup hal-hal penting saja yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Sehingga peneliti fokus untuk melakukan penelitian pada analisis nilai bela negara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan implementasi bela negara dimensi non-militer pada PPKn SMA.

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian pada analisis nilai bela negara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan implementasi bela negara dimensi non-militer pada PPKn SMA:

- 1. Untuk mengetahui nilai bela negara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara.
- 2. Untuk mengetahui seperti apa implementasi bela negara dimensi non-militer pada PPKn SMA.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan bidang ilmu pembelajaran PPKn dalam bela negara.

- 2. Manfaat Praktis:
- a. Bagi Peneliti:

Sebagai pengetahuan dan pengalaman, sekaligus agar mendapat gambaran yang jelas tentang nilai bela negara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan implementasi bela negara dimensi non-militer pada PPKn SMA.

b. Bagi Pembaca:

Sebagai Pengetahuan sehingga diharapkan dapat menginspirasi dan memberi kesadaran bela negara terutama bagi peserta didik di jenjang SMA

c. Kerangka Konseptual

Dasar hukum dari pelaksanaan bela negara ialah Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Kemudian berdasarkan Keputusan Sekjen Wantanas Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Buku Modul Utama Pembelaan Negara bela negara terdiri dari 6 nilai yang nilai ini sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional tentang pembelajaran PPKn SMA berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan nilai tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Ki Hajar Dewatara melalui tulisan-tulisan beliau. Kemudian hasil analisis tersebut dirujuk sebagai penerapan bela negara dimensi non-militer pada PPKn SMA. Dengan begitu kerangka konseptual penelitian ini dirumuskan seperti berikut ni:

Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945

(Tentang Pembelaan Negara)

Keputusan Sekjen Wantanas Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Buku Modul Utama Pembelaan Negara

(Tentang 6 Nilai Bela Negara)

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Tentang Kurikulum)

Nilai Bela Negara dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara

Implementasi Bela Negara Dimensi Non-Militer pada PPKn SMA

Tabel 1- Kerangka Konseptual

